



PUTUSAN

Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PARA TIM KURATOR PT SAWIT MAS NUSANTARA (DALAM PAILIT), YAITU: MUHAMMAD HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H. dan HENDRO WIDODO, S.H., C.L.A., beralamat di Kantor Sekretariat Tim Kurator PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), Fontana Office Tower Zona 1, Lt-38, BF-F1 sampai dengan BF-K1, *The Mansion Bougenville*, Jalan Trembesi, Blok D, Pademangan Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Deni, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Muhammad Deni and Partners (MDP Law Office)*, beralamat di Gedung Wisma Nugraha, Lantai 2, Suite 201, Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023;

Pemohon Kasasi I dahulu Termohon I;

II. PT AMC INDONESIA SUKSES cq. PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., berkedudukan di *Equity Tower*, Lantai 37, Unit D7H, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, diwakili oleh Ezraelli Risang Bagus selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu *Partnership (SSMP)*, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17, *Suite B and C*, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023;

Pemohon Kasasi II dahulu Termohon II;

III. Hj. EMMY KASMIARTY, BSC., bertempat tinggal di Jalan Bulak Tengah IX, Nomor 4, RT 004, RW 015, Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Resandhi Cumbhadrika *Partnership Law Office* (RCP *Law Office*), beralamat di Gedung Wisma Kodel, Lt. 9, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Pemohon Kasasi III dahulu Termohon III;

T e r h a d a p

PT GARUDA SAKTI NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan di Komplek Mega Asri *Green Office*, Blok A4, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, diwakili oleh Kordias selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivor Ignasio Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ignos *Law Alliance*, beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 6, Unit C, Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

D a n

FITRA VALDI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 56 B, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syah Putra K. Simatupang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Office Putra Simatupang and Partners*, beralamat di Jalan Menteng VII, Gg. Sentosa, Nomor 18, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Renvoi Prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:
 - a. kedudukan Termohon II sebagai Kreditor Konkuren PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit);
 - b. Termohon III kepada PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagai Kreditor konkuren; dan;
 - c. tagihan Termohon IV kepada PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Kreditor Konkuren ditolak untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Termohon I untuk:
 - a. mencatat kedudukan Termohon II sebagai Kreditor Konkuren di dalam daftar piutang PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon I;
 - b. mencatat jumlah tagihan Termohon III menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagai Kreditor Konkuren di dalam daftar piutang dari PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon I; dan;
 - c. menghapus tagihan Termohon IV sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Kreditor Konkuren di

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar piutang dari PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon I;

4. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Termohon II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pemohon tidak memiliki legal standing/kewenangan hukum dalam mengajukan renvoi prosedur terhadap Termohon IV;

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Putusan Nomor 5/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon II dan Termohon IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:
 - a. Kedudukan Termohon II sebagai kreditor konkuren PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);
 - b. Tagihan Termohon III kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagai kreditor konkuren; dan;
 - c. Tagihan Termohon IV kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai kreditor konkuren ditolak untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Termohon I untuk:
 - a. Mencatat kedudukan Termohon II sebagai kreditor konkuren di dalam

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- daftar piutang PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon I;
- b. Mencatat jumlah tagihan Termohon III menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sebagai Kreditor Konkuren di dalam daftar piutang dari PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon I, dan;
 - c. Menghapus tagihan Termohon IV sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai kreditor konkuren di dalam daftar piutang dari PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) yang disusun oleh Termohon I;
4. Memerintahkan Tim Kurator PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) untuk melakukan rapat verifikasi/pencocokan piutang lanjutan atas tagihan Pemohon;
 5. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai selesainya pemberesan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Renvoi/K/2023/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 29 Desember 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan



Kasasi Nomor 5/Renvoi/K/2023/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 28 Desember 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 28 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Renvoi/K/2023/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 28 Desember 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I Renvoi);
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Termohon I Renvoi) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Renvoi (*Renvoi Procedure*) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Mdn., tertanggal 21 Desember 2023;



4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Renvoi) untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat serta menguatkan kembali Daftar Piutang Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) tertanggal 10 Oktober 2023;
2. Menyatakan kewajiban utang Debitor yang harus dipenuhi kepada Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV atau dengan kata lain Piutang Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV kepada Debitor adalah sebagai berikut:
 - Kewajiban utang Debitor yang harus dipenuhi kepada PT AMC Indonesia Sukses *cq.* PT Bank Muamalat Indonesia *in casu* Termohon II atau dengan kata lain Piutang PT AMC Indonesia Sukses *cq.* PT Bank Muamalat Indonesia *in casu* Termohon II kepada Debitor adalah sebesar Rp77.314.768.047,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah) dengan kedudukan sesuai sifat tagihan sebagai Kreditor Separatis;
 - Kewajiban utang Debitor yang harus dipenuhi kepada Hj. Emmy Kasmiarty, B.Sc. *in-casu* Termohon III atau dengan kata lain Piutang Hj. Emmy Kasmiarty, B.Sc. *in-casu* Termohon III kepada Debitor adalah sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah);
 - Kewajiban utang Debitor yang harus dipenuhi kepada Fitra Valdi *in-casu* Termohon IV atau dengan kata lain Piutang Fitra Valdi *in-casu* Termohon IV kepada Debitor adalah sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan kedudukan sesuai sifat tagihan sebagai Kreditor Konkuren;
3. Memerintahkan kepada Termohon I untuk segera membuat Daftar Piutang Tetap Kreditor PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) serta memintakan pengesahannya kepada Hakim Pengawas berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Namun, apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohonkan keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga. Mdn., tertanggal 21 Desember 2023 *juncto* Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Mdn. tertanggal 18 Juli 2023;
3. Menetapkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis dalam Kepailitan atas nama Debitor Pailit PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit) dengan Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Mdn., tertanggal 18 Juli 2023;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi II untuk mencatat kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis di dalam Daftar Piutang PT Sawit Mas Nusantara (dalam Pailit);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Kasasi II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Hj. Emmy Kasmiarty, BSC., sebagai Pemohon Kasasi dh. Termohon III Renvoi Prosedur;

Memutuskan:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 21 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima tagihan Pemohon Kasasi dh. Termohon III Renvoi Prosedur kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) sebagai Kreditor Konkuren;



2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 28 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pemohon Renvoi prosedur telah dapat membuktikan dalilnya bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai dan menentukan kedudukan hukum dalam renvoi prosedur, yaitu Termohon II (PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia), Termohon III (Hj. Emmy Kasmiarty, B.Sc) dan Termohon IV (Fitra Valdi) sebagai Kreditor Konkuren, maupun dalam menentukan jumlah tagihan/piutang Termohon II Renvoi Prosedur yang harus dicatat oleh Termohon I Renvoi Prosedur sebagai Tim Kurator PT Sawitmas Nusantara (Dalam Pailit);

Bahwa jaminan-jaminan kebendaan dan jaminan perorangan *a quo* dibebankan bukan terhadap harta milik perseroan PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit), tetapi dibebankan terhadap harta pribadi milik Barmansyah, Kananda Saputra, dan Termohon IV Renvoi Prosedur (Fitra Valdi), sehingga harta-harta pribadi milik Barmansyah, Kananda Saputra, dan Fitra Valdi (Termohon IV) adalah bukan harta boedel pailit PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit);

Bahwa kedudukan hukum Termohon III dan Termohon IV sebagai kreditor konkuren PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) dimana jumlah tagihan/piutang Termohon III (Hj. Emmy Kasmiarty, B.Sc.) kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam pailit) sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang secara yuridis merupakan tagihan yang timbul pada waktu persidangan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana pengakuan Termohon III di dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 5/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa terhadap tagihan Termohon IV Renvoi Prosedur (Fitra Valdi) sudah tepat harus yang ditolak dan diperintahkan untuk dihapus oleh *Judex Facti* karena terbukti bahwa hingga batas waktu akhir pengajuan tagihan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Termohon IV Renvoi Prosedur (Fitra Valdi) tidak pernah melengkapi dokumen yang mendasari adanya tagihan/piutang Termohon IV sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT Sawit Mas Nusantara (Dalam Pailit) sebagaimana ketentuan norma Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/ 2023/PN Niaga Mdn., tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PARA TIM KURATOR PT SAWIT MAS NUSANTARA (Dalam Pailit), Yaitu: MUHAMMAD HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H., dan HENDRO WIDODO, S.H., C.L.A., Pemohon Kasasi II: PT AMC INDONESIA SUKSES *cq.* PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., dan Pemohon Kasasi III: Hj. EMMY KASMIARTY, BSC., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PARA TIM KURATOR PT SAWIT MAS NUSANTARA (Dalam Pailit)**, Yaitu: **MUHAMMAD HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H.**, dan **HENDRO WIDODO, S.H., C.L.A.**, Pemohon Kasasi II: **PT AMC INDONESIA SUKSES cq. PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**, dan Pemohon Kasasi III: **Hj. EMMY KASMIARTY, BSC.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Termohon I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)